



**P U T U S A N**

**Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFITRI INDAH WURI, MBA., M.M.,**  
**alias INDAH binti M.SALEH KARIM;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/22 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bungaran II Nomor 245 RT.06  
RW.02 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan  
Seberang Ulu I, Palembang;  
Jalan Cambai Agung I RT.25 RW.10,  
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning,  
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Lavanya Agri Jaya  
Lestari);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PERTAMA** : Diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal  
64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA** : Diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal  
64 Ayat (1) KUHP;

**DAN**

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafitri Indah Wuri, BSc., M.M., alias Indah binti M. Saleh Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Syafitri Indah Wuri kepada Alfia Karnila yang ditanda tangani oleh Syafitri Indah Wuri diatas materai Rp6.000,00;
  - b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdri. Alfia Karnila di alamat Pamulang Barat RT.003 RW.010 Pamulang Permai A 33/9, Tangerang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15417 dengan Nomor Rekening 0212057884 periode September 2017 sampai dengan Januari 2018;

- c. 1 (satu) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H. Ishak Yulian Yusuf., SE., MBA., di alamat Ilir Barat I RT/RW 42/14 Kelurahan 30 Ilir, Jalan Telaga Nomor 14, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 0213084221 periode Desember 2017;
- d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Palembang untuk sdr. Alfia Karnila dengan Nomor Rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama Alfia Karnila kepada rekening 0213300200 atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
- f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri. Alfia Karnila di alamat Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdri. Alfia Karnila;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri Alfia Karnila di alamat Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdri. Alfia Karnila;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di alamat Jati

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Nomor 1 RT.003 RW.004 Pasar Minggu, Jakarta 12520  
dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 1  
November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;

- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna Ishak Yulian Yusuf;
- l. 2 (dua) lembar daftar penyettori dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management Aafa Duta Wisata Tour & Travel yang ditanda tangani oleh Anas Ali NS selaku Direktur Utama tanggal 6 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jamaah umroh yang ditandatangani oleh Anas Ali NS selaku direktur utama PT. Aafa Duta Wisata Tour & Travel tanggal 6 Februari 2018;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. Fatmawati, Nomor Rekening 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp52.500.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp100.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp10.000.000,00 dikirim dari rekening milik an. Fatmawati, Nomor Rekening 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 November 2017, sebesar Rp27.500.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- w. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Heryani penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;
- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri;
- bb. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712;
- cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;
- dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;
- ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran harian umum Palembang Express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah";
- gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh";
- hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul "Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar di Masyarakat";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1929/Pid.B/2018/PN.Plg., tanggal 20 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Syafitri Indah Wuri, MBA., MM., alias Indah binti M. Saleh Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Syafitri Indah Wuri kepada Alfia Karnila yang ditanda tangani oleh Syafitri Indah Wuri diatas materai Rp6.000,00;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdri. Alfia Karnila di alamat Pamulang Barat RT.003 RW.010 Pamulang Permai A 33/9, Tangerang 15417 dengan Nomor Rekening 0212057884 periode September 2017 sampai dengan Januari 2018;
- c. 1 (satu) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H. Ishak Yulian Yusuf., SE., MBA., di alamat Ilir Barat I RT/RW 42/14 Kelurahan 30 Ilir, Jalan Telaga Nomor 14, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 0213084221 periode Desember 2017;
- d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Palembang untuk sdr. Alfia Karnila dengan Nomor Rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
- e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama Alfia Karnila kepada rekening 0213300200 atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
- f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri. Alfia Karnila di alamat Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdri. Alfia Karnila;
- g. 2 (dua) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri Alfia Karnila di alamat Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdri. Alfia Karnila;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di alamat Jati Padang Nomor 1 RT.003 RW.004 Pasar Minggu, Jakarta 12520 dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna Ishak Yulian Yusuf;
- l. 2 (dua) lembar daftar penyetoran dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management Aufa Duta Wisata Tour & Travel yang ditanda tangani oleh Anas Ali NS selaku Direktur Utama tanggal 6 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



biaya dan belum terima dokumen jemaah umroh yang ditandatangani oleh Anas Ali NS selaku direktur utama PT. Aufa Duta Wisata Tour & Travel tanggal 6 Februari 2018;

- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. Fatmawati, Nomor Rekening 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp52.500.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp100.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp10.000.000,00 dikirim dari rekening milik an. Fatmawati, Nomor Rekening 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



November 2017, sebesar Rp27.500.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;

- v. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- w. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Heryani penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;
- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri;
- bb. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712;
- cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



April 2018;

- dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;
- ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;
- ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran harian umum Palembang Express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah";
- gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh";
- hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul "Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar di Masyarakat";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 75/PID/2019/PT.PLG., tanggal 13 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2019 Nomor 1929/Pid.B/2018/PN.Plg., yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Syafitri Indah Wuri, MBA., MM., alias Indah binti  
M. Saleh Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafitri Indah Wuri, MBA., MM., alias Indah binti M. Saleh Karim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar surat kuasa dari Syafitri Indah Wuri kepada Alfia Karnila yang ditanda tangani oleh Syafitri Indah Wuri diatas materai Rp6.000,00;
  - b. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdri. Alfia Karnila di alamat Pamulang Barat RT.003 RW.010 Pamulang Permai A 33/9, Tangerang 15417 dengan Nomor Rekening 0212057884 periode September 2017 sampai dengan Januari 2018;
  - c. 1 (satu) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H. Ishak Yulian Yusuf., SE., MBA., di alamat Ilir Barat I RT/RW 42/14 Kelurahan 30 Ilir, Jalan Telaga Nomor 14, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 0213084221 periode Desember 2017;
  - d. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank BJB cabang Palembang suntuk sdr. Alfia Karnila dengan Nomor Rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
  - e. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama Alfia Karnila kepada rekening 0213300200 atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari sejumlah Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
  - f. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri. Alfia Karnila di alamat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdr. Alfi Karnila;

- g. 2 (dua) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr Alfia Karnila dialamat Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari handphone sdr. Alfia Karnila;
- h. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di alamat Jati Padang Nomor 1 RT.003 RW.004 Pasar Minggu, Jakarta 12520 dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
- i. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
- j. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan Bank Mandiri dengan nama pengirim Ishak Yulian Yusuf dengan Nomor Rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari debit rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama Selviani Agustina Nomor Rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
- k. 1 (satu) lembar rekening koran (account statement) yang dikeluarkan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019





oleh Bank Mandiri untuk sdr. Ishak Yulian Yusuf SE., MBA., di Jalan Telaga Nomor 14 RT.042 RW.014 30 Ilir, Ilir Barat II, Palembang 30144 dengan Nomor Rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna Ishak Yulian Yusuf;

- l. 2 (dua) lembar daftar penyetoran dana sebanyak 134 orang jamaah;
- m. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management Aupa Duta Wisata Tour & Travel yang ditanda tangani oleh Anas Ali NS selaku Direktur Utama tanggal 6 Februari 2018;
- n. 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jamaah umroh yang ditandatangani oleh Anas Ali NS selaku Direktur Utama PT. Aupa Duta Wisata Tour & Travel tanggal 6 Februari 2018;
- o. 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. Fatmawati, Nomor Rekening 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- p. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- q. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp10.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- r. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp52.500.000,00 pengirim an. Fatmawati

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari  
Nomor Rekening 0213300200;

- s. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp100.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- t. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp10.000.000,00 dikirim dari rekening milik an. Fatmawati, Nomor Rekening 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- u. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 November 2017, sebesar Rp27.500.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- v. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Fatmawati penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- w. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp25.000.000,00 pengirim an. Heryani penerima rekening Bank BCA an. PT. Lavanya Agri Jaya Lestari Nomor Rekening 0213300200;
- x. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;
- y. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;
- z. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri periode tanggal 1

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;

- aa. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan Nomor Rekening 112-05-5555558-5 atas nama Syafitri Indah Wuri;
  - bb. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712;
  - cc. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah Syafitri Indah Wuri dengan Nomor Rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;
  - dd. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;
  - ee. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro Bank BCA atas nama PT. Lavanya Agri Jaya Lestari dengan Nomor Rekening 0213300200;
  - ff. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/koran harian umum Palembang Express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah";
  - gg. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/koran yang berjudul "Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh";
  - hh. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di media cetak/ koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul "Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar di Masyarakat";
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1929/ Pid.B/2018/PN.Plg., *juncto* Nomor 233/Akta.Pid/2019/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2019 dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 8 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2019 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori

kasasi Nomor 1929/Pid.B/2018/PN.Plg., *juncto* Nomor 233/Akta.Pid/2019/PN.Plg., tanggal 15 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut pada tanggal 14 Juni 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 8 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan pencucian uang " tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum;
2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa uang ditransfer ke PT. Lavanya Agri Jaya Lestari yang adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa program Umroh Bersubsidi sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa dan Alfia untuk mendapatkan uang dari jemaah;
  - Bahwa semula PT. Solusi Balad Lumampah (PT.SBL) yang akan memberangkatkan calon jemaah umroh dan pembiayaan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sudah disetorkan ke PT. SBL tersebut, akan tetapi karena H. Aom pemilik PT. SBL ditangkap Polisi karena kasus penipuan maka Terdakwa mengalihkan ke PT. Aufa Duta Wisata & Tour yang ternyata karena biaya sudah tidak ada maka pemberangkatan umroh pun batal;
  - Bahwa Terdakwa mengakui tidak mau mengembalikan uang yang telah disetor oleh Alfia dengan alasan uang tersebut adalah sebagai pengembalian uang Terdakwa yang dipergunakan Alfia, padahal uang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa adalah uang jemaah umroh;

- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (Satu) unit mobil CRV secara cicilan dengan cicilan sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan juga Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire baru dengan uang muka sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dicicil sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada dakwaan kedua;

3. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
4. Bahwa selain itu alasan Terdakwa berkenaannya dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaannya dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum





dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan kesatu pertama dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, MBA., M.M., alias INDAH binti M. SALEH KARIM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M. S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H  
M.H

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H.,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 3274 K/Pid.Sus/2019